



**PUTUSAN**

Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retnadumillahi Saliha, S.H, M.H dan Hidayat Acil Hakimi, S,H , Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Roviga BTN Pesona Teluk Palu Blok D1 Nomor 2 Kelkurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu p dengan register perkara Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di - Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Tengah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Dolo Kab.Donggala  
s. sebagaimana Kutipan Akte Nikah No. - tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di - Kab.Donggala - Provinsi Sulawesi Tengah;
  3. Bahwa pada awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni : - -, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Donggala, tanggal 30 September 2003; - -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Donggala, tanggal 4 Januari 2008; - -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palu, tanggal 4 April 2016;
  4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sementara. Setelah kelahiran anak ke-2 (dua), rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai guncang. Dikarenakan PENGGUGAT yang memiliki kebiasaan memiliki wanita idaman lain, terbukti dengan adanya percakapan mesra antara TERGUGAT dengan wanita lain yang ditemukan oleh PENGGUGAT. Serta kebiasaan buruk TERGUGAT yang suka bermain judi ayam, dan kadang cemburu yang tidak beralasan hingga melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT;
  5. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha menasihati TERGUGAT agar tidak bermain judi ayam, namun hal itu semakin menambah bahan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  6. Bahwa Tahun 2010 Karena kebiasaan TERGUGAT tersebut kemudian PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan memilih merantau bekerja di Luar Kota, Namun Kemudian TERGUGAT menyusul PENGGUGAT, meminta maaf dan meminta diberi kesempatan untuk memperbaiki kembali hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT demi anak-anak;
  7. Bahwa PENGGUGAT kemudian memberikan kesempatan kepada TERGUGAT dan mencoba membina kembali hubungan rumah tangga dengan harapan adanya kesadaran dari TERGUGAT untuk merubah sikap buruknya dan mewujudkan kebahagiaan yang diimpikan bersama;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pada kenyataannya setelah PENGUGAT kembali membina rumah tangga dengan TERGUGAT, sikap TERGUGAT belum juga berubah. Puncaknya terjadi Tahun 2015 Ketika PENGUGAT sedang mengandung anak ke-3, TERGUGAT kembali memiliki wanita idaman lain terbukti kembali PENGUGAT menemukan percakapan mesra antara TERGUGAT dengan wanita idaman lain tersebut, dan kemudian PENGUGAT tidak lagi memberikan nafkah yang cukup kepada PENGUGAT. Sampai terjadi pertengkaran hebat dan TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGUGAT (dalam keadaan hamil) yang menyebabkan PENGUGAT Pergi dan tinggal di rumah keluarga PENGUGAT di Kota Palu;

9. Bahwa ketika PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT, TERGUGAT justru lena dengan kebiasaannya dan tidak pernah datang menjemput atau sekedar memberikan nafkah kepada PENGUGAT atau (Bayi yang sedang dikandung PENGUGAT);

10. Bahwa karena TERGUGAT tidak lagi peduli dan menafkahi PENGUGAT, maka sejak kelahiran anak ke tiga (3), Tahun 2016 PENGUGAT terpaksa harus bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga di luar kota untuk menafkahi diri tergugat dan anak-anaknya;

11. Bahwa sejak itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT sampai sekarang, terhitung lebih kurang 3 tahun sudah tidak pernah lagi bersama;

Bahwa berdasarkan alasan/dalili-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuqra Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono ).



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Nomor -, tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;.

**2. Bukti Saksi.**

. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang gorengan, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di - ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama -, - dan - ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2015 ;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka main judi sabung ayam, dan Tergugat kadang cemburu yang tidak beralasan hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 03 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi komunikasi, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga, menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan..

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi adalah tetangga dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Polanto Jaya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama -, -, - ;



Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 ;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka main judi sabung ayam, dan Tergugat cemburu yang tidak beralasan hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 03 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.....

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal -, telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama - dan -, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 tahun lamanya, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki idaman wanita lain, Tergugat suak main judi sabung ayam, dan Tergugat kadang cemburu yang tidak beralasan hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;





Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka antara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2000, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama -, - dan - ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka main judi dan sabung ayam, Tergugat cemburu yang tidak beralasan hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 03 tahun lamanya ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat ;
- Bahwa ada usaha keluarga menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa perkecokan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah perkecokan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus, saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal*



bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksinya maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

**درألفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa adanya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 09 Dseember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 960.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.086.000,00

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.857/Pdt.G/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)